

TATA UPACARA PERKAWINAN SUKU KAMORO DI DISTRIK WANIA KAB. MIMIKA

Bernadeth Maudy Marcella br. Sagala

Mahasiswi Program Studi S-1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya
(Bernadet.19049@mhs.unesa.ac.id)

Sri Usodoningtyas¹, Mutimmatul Faidah², Arita Puspitorini³

Program Studi S1 Pendidikan Tata Rias, Fakultas Teknik, Universtas Negeri Surabaya
sriusodoningtyas@unesa.ac.id¹

Abstrak

Papua memiliki beberapa suku di dalamnya, salah satunya ialah suku Kamoro. Suku Kamoro memiliki tradisi tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinannya. Upacara ini wajib dilaksanakan oleh setiap masyarakat Suku Kamoro. Setelah sah melaksanakan perkawinan secara agama maupun Negara, upacara tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk kedekatan pada Yang Maha Kuasa. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tahap pelaksanaan upacara perkawinan Suku Kamoro. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yaitu cross check hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan tetua adat suku Kamoro, masyarakat asli suku Kamoro, pendeta dan perias setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan Suku Kamoro terdiri atas 4 tahap yakni tahap pacaran, tahap peminangan, tahap pelaksanaan perkawinan, dan tahap sesudah perkawinan.

Kata Kunci: Papua, Suku Kamoro, Tata Upacara Perkawinan Suku Kamoro.

Abstract

Papua has several tribes in it, one of which is the Kamoro tribe. The Kamoro have their own tradition in conducting their marriage rituals. This ritual is mandatory for every Kamoro community. After a legal marriage in the religion and state, the ritual is considered as a form of closeness to the Almighty. The aim of this descriptive study is to describe the stages of the Kamoro marriage ceremony. This type of research is qualitative. The data validity is done by triangulating, namely crosschecking the results of personal interviews, observations and documentations with informants of Kamoro tribe traditional leaders, Kamoro indigenous people, priests and local decorators. The results showed that Kamoro marriage consists of 4 stages, namely the courtship stage, engagement stage, marriage ceremony stage, and post-marriage stage.

Keywords: Papua, Kamoro Tribe, Kamoro Tribe Marriage Ceremony.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada pada persilangan antar dua benua yang dimana terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan hanya sekitar 7.000 yang berpenduduk. Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, suku serta adat istiadat dari satu daerah ke daerah lain. Dapat dilihat bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk karena setiap suku memiliki keunikannya masing-masing. Adanya perbedaan tidak memecah belah melainkan semakin mengungkapkan jati diri bangsa Indonesia, karena setiap kelompok memiliki ciri khas masing-masing sehingga kaya akan keberagaman. Budaya adalah seperangkat nilai, kepercayaan, kepercayaan, serta simbol yang memandu perilaku manusia dan melaksanakan suatu cara hidup. Sebagai warisan sosial, warga belajar dan menaati kaidah dan menjunjung tinggi nilai-nilai. Mereka mempelajari salah satu kaidah dan nilai kehidupan dengan kepercayaan masyarakat. Sewajarnya makhluk berbudaya dengan kebutuhan biologis, manusia mengakui bahwa perkawinan itu ada.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berarti berhubungan seks dengan lawan jenis untuk membentuk keluarga. Perkawinan yang disebut juga dengan “perkawinan” terlahir dari kata nikah, mengandung maksud berkumpul, masuk dan berkomunikasi satu sama lain menurut bahasanya. Berdasarkan UU RI, no. Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan merupakan tanda lahir batin antar wanita dan pria sebagai suami istri yang memiliki maksud yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Butir (1) dan (2) Pasal 2 “UU Perkawinan” menentukan bahwa perkawinan berdasarkan agama atau kepercayaan yang diyakininya adalah sah, dan mereka wajib mengurus pencatatan perkawinan menurut undang-undang.

Perkawinan memiliki arti yang cukup penting, tidak hanya untuk pemuasan hasrat seksual, tetapi juga sebagai jalan untuk memperoleh keturunan berdasarkan cinta dan kasih sayang keluarga, bukan untuk nafsu, tetapi untuk mempererat hubungan antara keluarga lain, suku lain, dan bahkan membangun hubungan. antar bangsa. Negara kita terus menjadi lebih terintegrasi,

dengan setiap aspek lingkungan dikelola dan hasilnya memiliki hubungan langsung dengan penggunaan ruang tertentu. Hukum tidak dilanggar melainkan mengikat semua pihak dan menciptakan kemungkinan sanksi tambahan setiap kali seseorang melanggar hukum. Orang Indonesia sangat ahli dalam mencoba mengatasi masalah ini sebagai akibat dari budaya pluralis yang menimbulkan masalah yang kompleks. Hukum tidak diartikulasikan secara luas, tetapi mengikat masyarakat adat dan datang dalam bentuk sanksi moral ketika seseorang bertindak diluar hukum.

(Bachtiar,2004) memberikan lima tujuan pernikahan utama :

- 1) Mendapat anak yang diakui dalam lingkungan sekitar dan membangun pernikahan yang tenang dan tersusun rapi
- 2) Mengurus kesanggupan daya kekuatan alat vital
- 3) Menyejukkan dan meredakan batin
- 4) Memperoleh generasi anak cucu yang diakui
- 5) Memulihkan generasi di peroleh hanya dalam perkawinan.

Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 yaitu yang menentukan syarat-syarat perkawinan ;

- 1) Keputusan harus berdasarkan kesepakatan antara yang muda dan yang tua.
- 2) Untuk melakukan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, atau dari salah satu dari mereka jika orang tua yang lain telah meninggal dunia, atau dari pendahulunya jika kedua orang tua mereka telah meninggal dunia.
- 3) Perkawinan sah setelah laki-laki dan perempuan mencapai ulang tahun kesembilan belas. Tindakan di luar aturan membutuhkan persetujuan pengadilan serta pejabat yang dipilih oleh orang tua laki-laki dan perempuan.
- 4) Seseorang yang sedang melakukan hubungan yang mengikat secara hukum dengan orang lain.
- 5) Jika suami atau istri pernah cerai lalu menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- 6) seorang wanita yang usai perkawinannya dan berlaku dalam jangka waktu panjang.

Pasal 8 UU Menurut Pasal 8 I/1974, dua orang dilarang:

- 1) Rasio langsung terhadap garis keluarga di atas dan di bawah.
- 2) Hubungan keluarga yang meliputi hubungan antara saudara kandung, anak dengan orang tuanya, dan anak dengan nonni/orang tuanya.
- 3) Hubungan dengan menyusu, bayi baru lahir, jenis kelamin, dan ibu-bapak-ibu.

- 4) Menjaga hubungan baik dengan orang tua sekutu, anak sekutu, kakak, dan pasangan sekutu.
- 5) Jika pasangan memiliki lebih banyak anak daripada istri, orang tua atau cucu perempuan;
- 6) Perkawinan batal jika melanggar hukum agama atau hukum lainnya yang berlaku.

Bentuk-bentuk Perkawinan (Wikipedia,2020) menerangkan bentuk-bentuk perkawinan ke beberapa bagian, yakni :

- a. Bentuk perkawinan sesuai jumlah istri atau suami
 - 1) Monogami adalah bentuk perkawinan yang ada suami tidak boleh menikah dengan wanita lain dan istri tidak boleh menikah dengan pria lain. Sederhananya, monogamy ialah kondisi dimana hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan.
 - 2) Poligami ialah suatu bentuk perkawinan yang dimana seorang laki-laki menikah dengan banyak wanita atau sama dengan seorang wanita menikah dengan banyak laki-laki sekaligus dalam waktu yang bersamaan
- b. Bentuk perkawinan berasal dari istri atau suami
 - 1) Endogami merupakan perkawinan antar suku bangsa dan hubungan kekerabatan dalam lingkungan yang sama. maksudnya, endogami adalah perkawinan antara sepupu dan saudara perempuan yang menghasilkan keturunan tambahan.
 - 2) Eksogami Perkawinan beda ras adalah perkawinan antara suku, marga, suku, dan kerabat dalam lingkungan yang berbeda. Ini mengacu pada orang yang tidak memiliki hubungan darah.

Tradisi dalam sebuah pernikahan menjadi penting karena bukan hanya tentang calon yang ingin menikah, tetapi tentang jalinan antar kedua belah pihak, contohnya saudara kandung dan keluarga yang lain. Adat nikah di daerah memuat ketentuan tentang bagaimana seseorang boleh menikah, termasuk adat istiadat dan syarat-syarat yang dilewati dengan pengantin baru juga semua pihak agar perkawinan itu disetujui oleh masyarakat. Dalam upacara adat, nilai-nilai luhur secara simbolis dinyatakan sebagai perintah dan pesan yang menjadi acuan dan pedoman hidup bagi kedua mempelai, serta keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu dalam masing-masing kemeriahan perkawinan calon mempelai ditunjukkan dengan khas, ditambah dengan menggunakan riasan wajah, penataan pada rambut dan juga pakaian yang tidak adak kurangnya dengan berbagai adat istiadat yang disajikan pada saat sebelum perkawinan dan sesudahnya. Dalam proses upacara adat memuat nilai luhur dan dibuka secara simbolis dengan

wejangan dan wasiat untuk dijadikan tumpuan dan pegangan hidup untuk kedua calon serta keluarga serta masyarakat dilingkungan sekitar. Begitupun dengan masyarakat Papua yang memiliki unsur budaya yang lebih kental dibandingkan dengan unsur modernnya.

Papua adalah provinsi yang berada paling timur Indonesia dalam pulau tersebut terdapat 5 provinsi yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua. Kabupaten Mimika termasuk dalam Provinsi Papua Tengah di dalamnya memiliki masyarakat asli Papua yang terdiri atas 7 suku asli yakni suku Moni, Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Ekari, Mee dan Nguda. Suku Suku Kamoro merupakan Suku Papua terbanyak yang tinggal di Kab. Mimika.

Suku Kamorro mendiami pada sisi selatan Papua, Kabupaten Mimika di Papua bagian tengah. Itu terbuka luas dari aliran Otakua pada sisi timur ke Potowai sisi barat. Masyarakat Suku Kamorro adalah masyarakat sebagai semi nomaden, Suku Camorro hidup pada 3 tiga keanekaragaman yakni muara, rawa bakau dan juga hutan hujan tropis dengan sumber makanan melimpah. Kata Kamoro bermula dari kamoroaiku yang mengandung maksud manusia hidup, dan nama Kamoro menjadi terkenal pada tahun 1996 ketika PTFI mulai menyalurkan 1% dananya melintasi Yayasan Kamoro. Nama tersebut menurut keyakinan suku tersebut bahwa dalam pertarungan antara Kamoroaiku dan Hachi (setan), Kamoroaiku (manusia hidup) menang. Bahasa suku Kamorro sangat berbeda dengan bahasa suku Papua lainnya, baik pengucapan maupun pengertiannya memiliki arti yang berlawanan, misalnya dalam bahasa Kamorro dikatakan Kamoro Tame, dimana Kamoro berarti suku dan tame artinya rumah bukanlah suku tersebut yang jinak. Masyarakat tersebut mempunyai aktivitas sosial yang sangat tangkas dengan lingkungan serta adat istiadat yang ada. salah satu tetua adat suku Kamoro menuturkan bahwasanya masyarakat suku Kamoro tidak dapat bergerak kemana-mana dari aktivitas kehidupan dengan lingkungan dalam mengisi kebutuhan kehidupan hari demi hari yang memiliki keterikatan erat dengan sungai, sagu dan perahu. Sagu ialah konsumsi utama untuk masyarakat Suku Kamoro. Suku Kamoro mempunyai kampung kecil sagu yang ada di setiap pedesaan jadi bagi suku tersebut sagu ialah konsumsi yang tidak pernah lepas dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat. Suku Kamoro pun umumnya memancing ikan, siput dan juga kepiting atau yang lazim disebut di Papua ialah Karaka, mereka mencari hewan-hewan tersebut di sungai alat bantu yang digunakan ialah menggunakan perahu/sampan.

Unsur Kebudayaan Suku Kamoro

(Indah Handayani, 2019) menguraikan 7 unsur kebudayaan suku Kamoro yakni :

1) Bahasa

Bahasa pada suku Kamoro ialah bahasa tergolong dalam golongan bahasa Papua yang berdelegasi Asmat Kamoro yang diujarkan pada sisi selatan Kabupaten Mimika dengan kira-kira 8,000 orang. Bahasa Kamoro mempunyai perbedaan logat bahasa.

2) Sistem pengetahuan

Camorro hidup di daerah dataran rendah berawa dan berlumpur yang dikelilingi oleh hutan tropis. Daerahnya tidak melengkung dan memiliki ratusan anak sungai di sepanjangnya. Hujan turun sekitar 200 hari setahun. Suhu minimum 21°C dan suhu maksimum 32°C. Penurunan pasang surut mencapai 4-5m. Berbekal pengetahuan ini, Camorros menggunakannya untuk navigasi. Maka saat air surut, suku Asmat mendayung ke hilir dan kembali ke hulu saat air pasang naik.

3) Sistem sosial

Camoros dalam sistem kekerabatan mengenal 3 (tiga) bentuk keluarga, yaitu:

- a. Keluarga inti monogami dan saudara kandung poligami
- b. Rekrut keluarga besar: keluarga menikah yang tinggal di rumah perempuan
- c. Keluarga Ovunkulocal: Keluarga menikah yang tinggal di rumah mertua..

4) Sistem peralatan hidup

Dengan masuknya pengaruh dari luar, masyarakat suku Kamoro sehingga suku kamoro telah menggunakan pahat besi dan besi kapak. Pisau diganti menggunakan kulit siput yang berguna untuk membelah dan menghaluskan tetapi terkadang suku kamoro masih menggunakan kulit siput.

5) Sistem mata pencaharian

Mata pencaharian utama pada masyarakat suku Kamoro ialah sebagai nelayan. Sejak dulu kala hingga kini secara umum suku Kamoro kehidupan mereka sangat tergantung pada alam. ketergantungan dan kelangsungan hidup mereka ini tidak lepas dari ketiga unsur yakni (3S) sungai, sagu dan sampan. kurang lebih 80% sebagai nelayan dan 20% ada juga yang bekerja di perusahaan, buruh lepas, dan ada juga yang bekerja di kontraktor.

6) Sistem religi

Secara umum dan secara garis besarsuku Kamoro beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan.

7) Kesenian

Suku kamoro memiliki kesenian dalam bidang seni ukir selain seni ukir, Suku Kamoro juga dikenal memiliki keahlian dalam menganyam rumput. Berbeda dengan ukir, menganyam dilakukan oleh kaum perempuan.

Tahapan perkawinan adat suku Camorro terdiri dari empat tahap yaitu tahap pacaran yaitu proses pertemuan yang harus dihadiri oleh teman atau kerabat, dan jika tahap ini berlalu dan kedua belah pihak saling menyukai maka pihak laki-laki melamar pihak wanita dan membuat janji bagi kedua belah pihak. Tahap kedua, tahap lamaran, proses ini terlebih dahulu mengirimkan juru bicara ke rumah mempelai wanita untuk melamar sang gadis, kemudian calon mempelai berembuk guna memastikan waktu yang pas. Tahap ketiga adalah pelaksanaan perkawinan, dimana calon keluarga laki-laki dan perempuan bertemu. Laki-laki datang ke sisi perempuan dengan mahar dan masuk ke rumah perempuan, setelah mendapat persetujuan keluarga, ia harus menginjak tikar dan mendapatkan persetujuan perempuan sebelum memasuki rumah perempuan. Tahap keempat atau terakhir adalah yang mengikuti perkawinan adat. Busana kedua calon pengantin menggunakan busana adat suku Kamoro bernama Tauri. Tauri adalah busana adat kamoro yang bisa digunakan baik untuk wanita maupun pria. Tauri berupa rok rumpai yang berasal dari pucuk daun sagu jika pria cukup menggunakan tauri saja namun untuk wanita dapat menggunakan paita yang berfungsi untuk menutup dada.

Melihat pada paparan yang tertera, maka peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian mengenai tata upacara perkawinan Suku Kamoro di Distrik Wania Kab. Mimika yang bertujuan untuk dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai Tata Upacara Perkawinan Suku Kamoro.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang aplikasikan guna memahami studi deskriptif yang mengkaji tentang Tata Upacara perkawinan Suku Kamoro ialah jenis penelitian Kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik dan melalui deskripsi verbal dan linguistik, dalam konteks alami tertentu melalui metode. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hendryadi, (2019:218), yang menggambarkan penelitian kualitatif sebagai proses investigasi alami yang mencari wawasan tentang fenomena sosial yang alami. Sedangkan menurut Sugiyono (2017:10) ialah penelitian yang dilaksanakan untuk memastikan nilai variabel independen, satu atau lebih (independen) tanpa pembandingan, atau menjadikan dengan variabel lain.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat asli suku Kamoro yang tinggal di distrik Wania Kab. Mimika, Tetuah adat suku Kamoro, tokoh masyarakat suku Kamoro, para Pastor/pendeta serta penata rias pengantin

setempat. Objek penelitian ini ialah Tata Upacara Perkawinan Suku Kamoro. Peneliti memilih distrik Wania Kab. Mimika sebagai subjek penelitian dikarenakan lokasi tersebut adalah tempat tinggal asal peneliti, disisi lain juga peneliti melihat kondisi dimana nilai kebudayaan mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat asli, peneliti merasa khawatir jika tidak diberikan perhatian khusus maka hal ini akan terus terjadi serta memberikan dampak hilangnya nilai kebudayaan tersebut.

Menurut masalah yang telah dipaparkan maka tahapan penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara :

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan sejak pengambilan judul sampai penelitian pendahuluan terhadap syarat-syarat penelitian dan penunjang bahan pustaka yang ada, kemudian sampai pada penulisan proposal penelitian

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimana peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data dengan cara langsung dari informan untuk memperoleh data yang sistematis dan akurat dengan memakai tiga teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara, pada teknik ini peneliti mewawancarai tetuah adat suku Kamoro, masyarakat asli suku Kamoro, para pendeta serta perias setempat.
- b. Observasi, pada teknik ini melalui bantuan kerabat peneliti melakukan observasi tata upacara perkawinan suku Kamoro
- c. Dokumentasi, pada teknik ini dokumentasi sebagai hasil penguat teknik wawancara dan observasi.

3. Tahap pengolahan data

jika data telah diambil dan terkumpul maka data tersebut diolah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik validitas data menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tata Upacara Perkawinan Suku Kamoro di Distrik Wania Kab. Mimika

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh para narasumber bahwa tahapan Prosesi upacara perkawinan suku Kamoro terdiri atas 4 tahap. yakni tahap pertama adalah tahap pacaran, tahap kedua adalah tahap peminangan, tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan perkawinan dan yang terakhir ialah tahap sesudah perkawinan adat Suku Kamoro.

Tahap pertama adalah tahap pacaran. Tahap ini dalam suku Kamoro dimana salah satu dari mereka akan

meninggalkan amanat melalui teman untuk memberitahu kepada orang yang mereka cintai. Kemudian jika seorang pria atau wanita menerima pesan tersebut lalu mereka akan bertemu. Melalui seorang teman yang dipilih mereka akan bertemu secara rahasia tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak. Saat ingin bertemu mereka tidak berjalan sendiri, melainkan pergi bersama teman atau kerabat. Sesudah mereka berjumpa dan jika mereka saling menyukai, hubungan itu akan berubah menjadi pacaran. Kemudian setelah keduanya menjalin cinta dalam waktu yang lama dan jika hendak meneruskan ke hubungan yang lebih sungguh-sungguh, maka bagi pihak pria akan menghampiri keluarga pihak wanita untuk melamar serta menandatangani ikatan janji keduanya.

Tahap kedua adalah tahap pertunangan, yang diawali dengan pertukaran surat antara kedua keluarga tahap ini juga merupakan tahap perkenalan antara kedua keluarga. Sebelum kedua keluarga bertemu, biasanya pihak keluarga mempelai pria akan mengirimkan utusan ke rumah sang gadis untuk berjumpa dan saling kenal dengan sang gadis yang akan di Pinang. Dalam kesempatan tersebut, utusan akan memberitahu tujuan dari pihak keluarga mempelai pria yang segera datang untuk meminang sang gadis. Setelah itu, mereka berunding untuk menentukan waktu yang baik untuk mengatur perkumpulan kedua keluarga untuk membahas perkembangan pertemuan kedua keluarga dan kelanjutan acara peminangan. Jika tahap peminangan telah selesai maka dilanjut dengan membicarakan pelaksanaan pernikahan. Bagi laki-laki, pemberian harta dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan saling menjaga dan saling menjaga. Tidak hanya itu tujuan dari pemberian mas kawin dalam Suku Kamoro yaitu untuk menjaga hubungan pernikahan serta menghindarkan dari marabahaya dan kesialan. Parang, kapak dan juga kain merupakan benda yang digunakan pada jaman sebelum adanya kontak dengan masyarakat luar hal ini dikarenakan barang-barang tersebut mudah ditemukan, yang dimana barang tersebut sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman mas kawin yang dipakai tetap sama hanya saja sudah ditambah dengan uang.

Tahap ketiga ialah pelaksanaan perkawinan. Keluarga laki-laki akan menyerahkan mahar yang terdiri dari benda-benda tertentu yang dibutuhkan keluarga perempuan guna melanjutkan perkawinan. Bagi suku Kamoro, mahar menempati tempat yang amat berharga dalam pernikahan tersebut, karena mahar adalah ketetapan penuh yang sah untuk mempertahankan perkawinan. benda yang dipakai sebagai mahar adalah piring keramik, kapak, parang, dan kain. Barang tersebut diterima oleh pengantin wanita beserta keluarganya sebagai bukti untuk dikenakan selama pernikahan

mereka. Setelah itu, kedua keluarga kedua mempelai mengundang kerabatnya untuk berkumpul bersama sebagai satu keluarga untuk menyelenggarakan acara adat perkawinan yang akan berlangsung sebelum dan sesudah upacara adat perkawinan. Saat kedua keluarga dipertemukan, mereka akan menuju acara pembangunan tenda untuk menunjukkan solidaritas antar keluarga yang kuat dengan selalu saling menolong di tempat pernikahan kedua mempelai. Mulai dari orang tua dan juga anak muda ikut serta dalam pesta tersebut. Setelah selesai memasang tenda, mereka akan memasuki upacara pernikahan adat Kamoro dalam acara pernikahan adat yang digelar dengan cara demikian. Dalam prosesnya, upacara pernikahan adat suku Kamoro selalu mengikutsertakan roh leluhur. Pada umumnya masyarakat kamoro akan memukul tifa untuk memohon arwah nenek moyang mereka atau dengan mengukir patung yang menggambarkan arwah leluhur mereka. Dalam sebagian besar ritual adat suku Kamoro mereka selalu menggunakan kapur putih dari kulit kerang.

Tahap akhir adalah masa setelah perkawinan adat suku Kamoro, dimana pihak pria akan mendatangi rumah perempuan dengan permohonan melalui pintu depan rumah perempuan yang telah ditetapkan yang telah gelari tikar di depan rumah. Sebelum masuk mempelai pria meminta izin untuk memasuki rumah pengantin wanita kemudian harus menginjak tikar tersebut mempelai pria beserta keluarga juga harus membawa makanan atau konsumsi berupa sagu bakar dan tambelo untuk dimakan bersama oleh kedua keluarga di rumah wanita tersebut.



**Gambar : Pernikahan Suku Kamoro
(Sumber : Tetuah adat suku Kamoro,2023)**



Gambar : Pernikahan Suku Kamoro
(Sumber : Maudy,2023)



Gambar : Pernikahan Suku Kamoro
(Sumber : Maudy,2023)



Gambar : Pernikahan Suku Kamoro
(Sumber : Maudy,2023)



Gambar : Pernikahan Suku Kamoro
(Sumber : Maudy,2023)



Gambar : Pernikahan Suku Kamoro
(Sumber : Maudy,2023)

PENUTUP

Kesimpulan dan saran

Tahap Perkawinan suku Kamoro memiliki nilai budaya serta makna kedekatan pada Yang Maha Kuasa. Tidak hanya itu kebudayaan ini sangat memikat untuk diteliti lebih mendalam, karena penelitian yang telah dilakukan masih memiliki kelemahan sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan tentang Tata Upacara Perkawinan suku Kamoro serta perlu dilakukan demi melengkapi literatur yang sudah ada. Dan sebaiknya untuk perias pengantin di Kab. Mimika diharapkan untuk ikut serta dalam memperkenalkan riasan pengantin tradisional kepada masyarakat di Kab. Mimika yang bukan merupakan asli Papua dan untuk Tetuah Adat maupun tokoh masyarakat diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai tata upacara perkawinan suku Kamoro bagi masyarakat Kab. Mimika. Sehingga masyarakat Kab. Mimika memiliki pengetahuan mengenai apa yang sudah disosialisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar, M. (1975). *Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Karya Grafis Digital (Karista).
- Coenen, J. (2012). *Kamoro Aspek Kebudayaan Asli*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Daniswari, D. (2021). *Mengenal Noken, Rajutan Alam Papua Warisan Budaya Dunia*. Kompas.
- Djaelani, F. I. (2020). *Ciri Khas Tata Rias Pengantin Maluku Dan Papua*. Jakarta.
- Handayani, I. (2019). *Mengintip Seni Dan Budaya Suku Kamoro*. Jakarta: Investor.
- Hardi, A. T. (2016). *Adat Menyambut Tamu Terhormat Di Suku Kamoro*. Yogyakarta: Media Indonesia.
- Karaouw, D. (2021). *Sejarah Suku Di Papua Menggunakan Koteka, Simbol Adat Istiadat Yang Terus Hidup*. Mimika.
- Kinapti, T. T. (2021). *Noken Papua, Rajutan Alam Yang Kaya Makna*.
- Koekoh. (20122). *Organisasi Sosial Masyarakat Kamoro*. Jakarta: Pandangan Awal.
- Kuswara, E. (2022). *Hidup Nomaden, Suku Kamoro Papua Lekat 3s*. Koropak.

- Lpmak. (2014). *Perkawinan Adat Suku Kamoro*. Timika Papua: Lpmak.
- Makanaipetu, B. (2015). *Suku Asli Kamoro Di Papua Timika*.
- Mapupia, A. (2020). *Pantun Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Daerah Suku Kamoro*.
- Maryone, R. (2018). *Rumah Tradisional Suku Kamoro*. Papua: Arkeolog Papua.
- Mipitapo, T., & Mapeko, N. (2020). *Tahap-Tahap Perkawinan Adat Suku Kamoro*.
- Mipitapo, Y. Y., Mawara, J., & Mulianti, T. (2021). *Perkawinan Adat Suku Kamoro Di Timika Papua*. Vol. 14 No. 1, 1-16.
- Novita, E. (2013). *Seni Dan Budaya Papua Indonesia*.
- Papua, B. (2020). *Berbagai Keunikan Baju Adat Khas Papua*. *Baju Khas Papua*, 1.
- Pujianti, S. (2022). *Pasal 29 88d 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia*.
- Rumansara, E. (2015). *Memahami Kebudayaan Lokal Papua*. Jayapura: Uncen.
- Rumbiak, D. (2022). *Seniman Tata Rias Wajah*. Jayapura: Antara.
- Suroto, H. (2021). *Mengenal Suku Kamoro Papua, Asal Usulnya Berkaitan Erat Dengan Naga*. Mimika: Balai Arkeologi Papua.
- Unpar. (2015). *Melestarikan Budaya Dengan Memperkenalkan Suku Kamoro*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Usman, R. (2018). *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Van, G. (1972). *Upacara Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Wardhana, H. (2016). *Mahakarya Suku Kamoro Papua Untuk Indonesia*.
- Wayar, A. (2022). *Modernisasi Belum Tentu Membuat Bahagia*. *Modernisasi Belum Tentu Membuat Bahagia*, 1-3.
- Welianto, A. (2021). *Koteka Dan Rok Rumbai Pakaian Adat Papua*. Jakarta.
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yoseph, I. (2020). *Ritus Inisiasi Karapao Suku Kamoro Dan Relevansinya Bagi Ritus Sakramen Inisiasi Kristen*. Jayapura: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi-Fajar Timur.
- Ypmak. (2018). *Sekilas Tentang Suku Kamoro*. Timika: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro.